



## **PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKAT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)**

Nomor : 165/A-SERT/III/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilaikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Audit : PBPH Hutan Produksi PT Bumi Mekar Hijau  
 b. Nomor Izin : SK.338/MENHUT-II/2004 Tanggal 7 September 2004 jo.  
                   SK.521/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2018 Tanggal 23 November 2018  
                   jis SK.1508/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember  
                   2021 Addendum SK.1360/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2023 Tanggal  
                   15 Desember 2023

c. Lokasi Site : Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan  
 d. Alamat : Jl. Sukabangun I No.04-05 RT 021 RW 003 Kelurahan  
                   Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang

e. Luas : 249.964,90 Ha  
 f. Pelaksanaan : 17 s/d 24 Februari 2025  
 g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :  
                   SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

h. Auditor :

Oniranto Adi Fajari, S.Hut, M.Si	(Lead Auditor)
Khalimi Heruwanto, S.Hut	(Auditor Produksi)
R. Moch. Aufar Faturachman, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Ida Chodijah, SP	(Auditor Ekologi)
Sunarwan, S.Hut	(Auditor Sosial)
	(Auditor VLK)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Bumi Mekar Hijau konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor : SPHL.63/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 9 April 2029, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

J RVT RT AYAMARU SERTTEIKAS

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumery Bogor

Komplek Ruko Braja Mustika B 11, Jl. Dr. Sardjito  
Telp : 0251-8333513, 8333515;

Telephone : 0251-8333515  
Fax : 0251-8333593

Fax : 0231-8355593  
Email : asert@avamarisertifikasi.co.id

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 14 Maret 2025

| PVI PT AYAMARI | SERTIFIKASI



Tanggal 15 Juli 2024

#### **Layanan Sertifikasi :**

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 004/ASERT-PHL/Kpts/PnIk/III/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT BUMI MEKAR HIJAU YANG BERLOKASI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.338/MENHUT-II/2004**  
**TANGGAL 7 SEPTEMBER 2004 JO. SK.521/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018**  
**TANGGAL 23 NOVEMBER 2018 JIS SK.1508/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ADDENDUM SK.1360/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2023**  
**TANGGAL 15 DESEMBER 2023 SELUAS 249.964,90 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Bumi Mekar Hijau pada tanggal 10 April 2023 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.64/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 9 April 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**";  
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;  
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Bumi Mekar Hijau telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KLP-4/03/Agr.BMH/II/2023, Tanggal 20 Februari 2023;  
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Bumi Mekar Hijau dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dan "**MEMENUHI**" terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;  
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Bumi Mekar Hijau.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;  
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;  
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;  
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;  
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;  
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa  
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;  
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT BUMI MEKAR HIJAU.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Bumi Mekar Hijau masa berlaku 10 April 2023 sampai dengan 9 April 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Bumi Mekar Hijau;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Bumi Mekar Hijau berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 13 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL  
PBPH PT. BUMI MEKAR HIJAU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)  
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)  
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian  
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.  
- Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).  
- Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Oniranto Adi Fajari, S.Hut., M.Si (Auditor  
Produksi/ Lead Auditor)  
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. R. Moch. Aufar Faturachman, S.Hut (Auditor  
Ekologi)  
4. Ida Khodijah, SP (Auditor Sosial)  
5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. BUMI MEKAR HIJAU
- b. Alamat
- Kantor : Jl. Sukabangun I No 04 - 05 RT 021 RW 003  
Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami – Palembang
  - Telepon : (0711) 364167
  - Email : PT.BMH\_admin@bumimekarhijau.com
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
    - Nomor : No. 338/Menhut-II/2004
    - Tanggal : 7 September 2004
    - Luas : ±127.870 Ha
  - Addendum
    - Nomor : SK.1508/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
    - Tanggal : 31 Desember 2021
    - Luas : ±249.650 ha
  - Penetapan Areal Kerja
    - Nomor : SK.1360/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2023
    - Tanggal : 15 Desember 2023
    - Luas : 249.964,90 Ha
    - Lokasi : Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Yulia, SH
    - Nomor : 18
    - Tanggal : 29 September 2003
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Tjhong Sendrawan, SH.,M.Kn
    - Nomor : 28
    - Tanggal : 28 Desember 2023
- e. NIB : 8120313182392
- f. NPWP : 02.275.223.2-308.000
- g. Komposisi Pemegang Saham
- PT. Rimba Hutan Lestari : 90,00% (18.000 lembar)
  - PT. Rimba Persada Sejahtera : 10,00% (2.000 lembar)



h. Komposisi Pengurus Perusahaan

- Komisaris Utama : Rony Susanto
- Komisaris : Edwin Tjandra
- Direktur Utama : Khafid Sudrajat
- Direktur : Adiarta Winoto Sutardja

i. Sertifikat PHL

- Nomor : SPHL.63/ASERT/LPVI-001-IDN
- Tanggal : 10 April 2023
- Masa Berlaku : 9 April 2029

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 17 Pebruari 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Jakarta ke Palembang</li></ul>
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Senin, 17 Pebruari 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.</li><li>- Koordinasi dengan BPHP Wilayah V – di Palembang.</li><li>- Menyampaikan rencana audit penilaikan kinerja PHL PBPH PT. Bumi Mekar Hijau.</li><li>- Pengumpulan data dan informasi.</li></ul>
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 17 Pebruari 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Palembang ke Base camp PT. Bumi Mekar Hijau (HO Baung)</li></ul>
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 18 Pebruari 2025 (Kantor HO Baung)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL</li><li>- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian.</li><li>- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li><li>- Penetapan tenaga pendamping dari audit untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan</li></ul>
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa – Rabu, 18 & 19 Pebruari 2025 (Kantor HO Baung)	<p>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Visi, misi perusahaan,</li><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, PAT, PSP, PWK, penanaman, Pemanenan Hutan, Persemaian;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis - Jumat; 20-21 Pebruari 2025 (Areal Konsesi/Blok RKT Distrik Padang Sugihan, Beyuku, Simpang Tiga, Ketupak, Penyabungan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</li><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
7	Mobilisasi Tim	Sabtu, 22 Pebruari 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Ktr HO Baung PT. Bumi Mekar Hijau ke Distrik Sungai Menang</li></ul>
8	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Minggu, 23 Pebruari 2025 (Blok RKT 2024 – 2025)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifikasi Lapangan Kegiatan di Blok RKT 2024 dan 2025 meliputi penataan areal kerja, persiapan lahan, dan penanaman, dan isu sosial</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan Distrik S. Menang ke Palembang</li></ul>
	Mobilisasi Tim	Senin, 24 Pebruari 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Palembang - Ktr HO Baung PT. Bumi Mekar Hijau</li></ul>
	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 24 Peruari 2025 (Kantor HO Baung)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li></ul>
	Pertemuan Penutup	Selasa, 25 Pebruari 2025 (Kantor HO Baung)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh audit.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Bumi Mekar Hijau</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
	Mobilisasi Tim	Selasa, 25 Pebruari 2025	Perjalanan dari Palembang - Ktr HO Baung PT. Bumi Mekar Hijau
8	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.	Rabu, 26 Pebruari 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; dan BPHL Wilayah V – di Palembang.</li><li>- Menyampaikan audit Penilaikan Kinerja PHL PBPH PT. Bumi Mekar Hijau telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Rabu, 26 Pebruari 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Palembang ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Kamis, 13 Maret 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Bumi Mekar Hijau yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan "LULUS" penilaikan kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "<b>BAIK</b>" yaitu sebesar <b>93,65%</b>, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki dokumen legal perizinan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.338/MenHut-II/2004 tanggal 7 September 2004 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.251/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2018 tanggal 23 November 2018 addendum No. SK.1508/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Dokumen administrasi tata batas berupa laporan tata batas perubahan batas areal kerja</li><li>- Audit telah melaksanakan tata batas 100% atas areal kerjanya (tata batas sudah temu gelang)</li><li>- Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan</li><li>- Terdapat penguasaan/claim lahan masyarakat di areal audit seluas 39.208 Ha dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga mencapai penguasaan lahan &gt;80 %</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki dokumen legal antara lain SK Perijinan No. SK.338/MenHut-II/2004 tanggal 7 September 2004, SK Perubahan No. SK.417/MenHut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, SK Perubahan Kedua No. SK.521/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018 tanggal 23 November 2018 dan SK PBPH SK.1508/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</li><li>- Audit telah menyelesaikan kewajiban penataan batas konesi dan sudah temu serta mendapatkan penetapan. Kegiatan pemeliharaan pal batas dilaksanakan pada Tahun 2023 dan 2024.</li><li>- Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.</li><li>- Laporan Pemetaan Klaim Lahan Tahun 2024 menunjukkan progress penurunan luasan klaim areal dari 37.977,77 Ha menjadi 23.751,47 Ha. Luas penguasaan areal kerja oleh Audit adalah 226.213,43 Ha atau mencapai 90,50 %.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah menyusun atau memiliki visi, misi dan komitmen secara legal. Visi, Misi, Komitmen dan Kebijakan Perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja maupun kepada masyarakat desa setempat yang terdampak. Visi, misi dan komitmen perusahaan dinilai telah sesuai dengan kerangka PHL</li><li>- Hanya sebagian Implementasi PHL yang sesuai dengan visi dan misi PHL</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Visi, Misi dan kebijakan perusahaan mendapat pengesahan Direktur Utama pada tanggal 26 Februari 2024. Secara garis besar substansi Visi Misi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan kerangka PHL. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, Visi Misi dan kebijakan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level, masyarakat dan masyarakat setempat di sekitar areal kerja Audit</li><li>- Audit telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada aspek produksi, ekologi dan sosial yang belum diimplementasikan oleh Audit secara optimal.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat kelengkapan unit kerja perusahaan berupa struktur organisasi dan job description dan telah sesuai dengan kerangka PHL karena memiliki bagian yang lengkap khususnya untuk kelola aspek prasyarat, aspek produksi, aspek ekologi, aspek sosial maupun legalitas hasil hutan</li><li>- Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki oleh auditi di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan melebihi ketentuan yang berlaku</li><li>- Realisasi peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan oleh Auditi sebesar 144,1 % dari yang direncanakan</li><li>- Auditi memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur Organisasi auditi yang diperbarui berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 023/BMH/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial</li><li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan lestari dan didukung dengan SK penugasan dan pemepmatan</li><li>- Hasil wawancara dan review dokumen rata-rata realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan baik internal maupun eksternal pada Tahun 2023-2024 mencapai 109,42 %.</li><li>- Keberadaan tenaga profesional yang dimiliki oleh Auditi tercatat sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas sebagai tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia perangkat SIM berbasis teknologi yang terdiri dari perangkat hardware dan software. Seluruh perangkat dapat dioperasionalkan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya</li><li>- Organisasi SPI ada dan berjalan cukup efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan sejak tahun 2017 s.d 2022. Tahun 2023 sampai dengan bulan maret, auditi belum menyampaikan laporan internal audit</li><li>- Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, namun tidak konsisten dilakukan untuk setiap tahun dan setiap hasil audit SPI</li><li>- Terdapat bukti auditi memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisianya</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) cukup memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari.</li><li>- Terdapat organisasi SPI dan personilnya, aktifitas SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari, karena berdasarkan Laporan Internal Audit Tahun 2024 kegiatannya masih fokus pada aspek produksi, belum menyentuh aspek yang lainnya seperti aspek lingkungan dan sosial.</li><li>- Terdapat temuan dan observasi oleh SPI yang terdapat dalam laporan Internal Audit Tahun 2024, terhadap temuan di lapangan telah dilakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian dan telah selesai.</li><li>- Tersedia operator SIPUHH, SIMPEL, SIPONGI, SIGANISHUT yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			SIM Milik Kementerian Kehutanan.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan RKT berjalan yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai konsisten dilakukan setiap tahun kegiatan</li> <li>- Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kawasan lindung di dalam blok RKT tahun berjalan, masyarakat dapat memahami dan menyetujui, namun demikian masih terdapat klaim lahan pada kawasan lindung, ada upaya audit untuk menyelesaikan klaim lahan</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi dan persetujuan Rencana Kerja Tahunan (RKT) berjalan kepada masyarakat desa binaan. Terdapat kesepakatan yang telah dipenuhi oleh Auditi melalui program pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur</li> <li>- Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan kepada masyarakat desa binaan</li> </ul>	TETAP
2.	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen rencana jangka panjang tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang.</li> <li>- Rata-rata kegiatan penataan areal kerja (Blok RKTPH dan Petak kerja) dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagian besar (<math>\geq 50\%</math>) yang sesuai dengan dokumen RKUPH, namun dengan adanya perubahan dokumen RKUPH pada tahun 2022, maka rencana penataan areal telah disesuaikan dengan dokumen tersebut.</li> <li>- Sebagian besar (<math>\pm 87\%</math>) penandaan batas blok dan/atau petak kerja dapat dikenali di lapangan, yaitu berupa kanal, papan nama, dan plang identitas petak.</li> </ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan (RKUPH) Periode Tahun 2017 – 2026 yang disusun sesuai Permen LHK No. 8 Tahun 2021, dan beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan ketiga disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. 8153 tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024.</li> <li>- Kegiatan PAK RKT Tahun 2023 dan 2024 telah sesuai dengan Peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 dengan realisasi antara 56% - 76%. Hasil verifikasi lapangan ditemukan adanya kegiatan persiapan lahan tahun 2024 yang tidak sesuai dengan Blok RKT 2024.</li> <li>- Sebagian besar (<math>&gt;50\%</math>) tanda batas blok RKT 2023 dan 2024 terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu papan nama, sign board, dan papan nama petak. Batas blok dan petak berupa kanal atau jalan. Namun demikian, terdapat sebagian penandaan petak areal budidaya pola swakelola dan pola kemitraan yang tidak jelas.</li> </ul>	TURUN
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi tegakan selama periode tahun 2017 s/d 2022 beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta realisasi PHI per Distrik, dan tally sheet. Auditi juga memiliki data monitoring potensi tegakan hutan tanaman per kelas umur yang diukur secara</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) secara lengkap yang dilaksanakan melalui ketika tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan.</li> <li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hasil hutan kayu selama periode RKTPH Tahun</li> </ul>	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>rutin, tersedia pula data potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berdasarkan kegiatan Inventarisasi yang dilengkapi pula dengan Peta Sebaran HHBK.</p> <p>- Audit telah memiliki data pengukuran riap tegakan (PSP) Periode tahun 2018 sampai dengan 2022 dan telah dilakukan analisis riap pada semua jenis tanaman. Data riap telah digunakan sebagai dasar perhitungan Jatah Tebagan Tahunan (JTT/Etat Volume) dalam penyusunan dokumen rencana jangka panjang (RKUPH). Laporan hasil pengukuran PSP telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>	<p>2023 dan 2024 sesuai dengan etat dalam RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 dan riap hasil pengukuran PSP. Jenis yang dimanfaatkan adalah <i>Acacia crassicarpa</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i>.</p>	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tersedia secara lengkap, namun ada beberapa prosedur yang isinya belum disesuaikan dengan ketentuan teknis yang terbaru.</li><li>- Sebagian implementasi kegiatan sistem silvikultur belum sesuai dengan prosedur antara lain kegiatan operasional Harvesting di Distrik Sungai Ketupak dan Distrik Sungai Penyambungan, kualitas kerja mekanisasi yang tidak sesuai spesifikasi dalam SOP di Distrik Sungai Beyuku dan Distrik Simpang Tiga serta kegiatan Weeding kimia di Petak PSF 3150 Distrik Padang Sugihan.</li><li>- Rata-rata realisasi penanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir adalah sebesar 77,50 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan, sedangkan bila dibandingkan dengan luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen RKUPH, realisasi total penanaman adalah 60,46 % dari alokasi areal budidaya tanaman.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP Sistem Silvikultur TPTI secara lengkap, dan isinya menggunakan referensi peraturan terbaru seperti Permen LHK No. 8 Tahun 2021</li><li>- Terdapat sebagian implementasi sistem silvikultur THPB belum sesuai dengan SOP, seperti pemasangan pal batas petak, kegiatan imas, dan kualitas HOA.</li><li>- Realisasi penanaman selama periode RKTPH Tahun 2023 dan 2024 sebesar 66% dari rencana yang ditetapkan dalam RKTPH.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Reduce Impact Logging (Pemanfaatan hutan ramah lingkungan) No. BMH-HAS-WI-14306 Revisi ke-1 Tanggal 19 Februari 2021, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Prosedur Reduced Impact Logging No. BMH-HAS-WI-14306 Revisi ke-1 Tanggal 19 Februari 2021, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Februari 2021 dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat, namun SOP RIL tersebut belum disesuaikan dengan Lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/Reduced Impact Logging Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan kegiatan pemanenan dimulai dari penyediaan data PHI yang dilanjutkan dengan Micro planning, penebangan hingga paska pemanenan serta telah memperhatikan aspek K3L, seluruh tahapan kegiatan telah dilakukan sesuai SOP.</li><li>- Sesuai dokumen RKUPH yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7971/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022, PT. BMH hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budi daya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perusahaan telah melaksanakan teknologi ramah lingkungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan paska pemanenan untuk periode tahun 2023 dan 2024</li><li>- Sesuai dokumen RKUPH bahwa sistem silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Oleh karena itu, verifier ini tidak dapat diterapkan.</li></ul>	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPh sejak tahun 2017 s/d 2023 (termasuk revisi) yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan tanaman 1 tahun sebelum kegiatan pemanenan (PHI), terdiri atas buku RKTPh, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPh.</li><li>- Audit memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPh Tahun 2017 sampai dengan 2023, dan/atau Peta Kerja Revisi RKTPh yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman.</li><li>- Terdapat implementasi penandaan pada batas Blok dan Petak yang boleh ditebang (Areal Budidaya), areal yang tidak boleh ditebang, kawasan lindung, dan areal yang dipelihara seperti areal kebun</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen RKTPh Tahun 2023 s/d Tahun 2025 tersedia lengkap dan sesuai dengan hasil inventarisasi hutan tanaman ketika berumur 3 tahun (PHI)</li><li>- Peta Micro Planning untuk kegiatan pemanenan hutan telah sesuai dengan Peta RKTPh Tahun 2024 s/d 2025 termasuk keberadaan kawasan lindungnya</li><li>- Penandaan batas blok pemanfaatan hutan di lapangan telah sesuai dengan peta kerja RKTPh Tahun 2024 s/d Tahun 2025</li><li>- Realisasi kegiatan pemanenan hutan RKTPh Tahun 2023 dan 2024 telah sesuai dengan lokasi dan luasnya, dengan pencapaian volume sebesar 71,17%.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>benih R&amp;D.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata adalah sebanyak sebanyak 1.659.564,06 m<sup>3</sup> atau sebesar 70,62 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah sebesar 16.957,99 Ha atau 71,29 % dari target yang direncanakan. Jenis pohon yang dipanen adalah dari jenis <i>Acacia crassicarpa</i>, <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pilita</i>.</li></ul>		
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 75,32 %, Solvabilitas 94,87 %, dan Rentabilitas positif (0,67), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</li><li>- Berdasarkan dokumen RKAP dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, diketahui bahwa Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Audit dalam 5 tahun terakhir rata-rata antara 20 % sampai 50 %.</li><li>- Realisasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2017 sampai dengan 2021 mencapai 119,78 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik sudah mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dapat berjalan dengan lancar walaupun kondisi likuiditas audit dikategorikan tidak likuid, melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Kontraktor), namun pelaksanaan masih tidak sesuai dengan tata waktunya sehingga diteruskan untuk dikerjakan pada tahun berikutnya.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi kesehatan finansial tahun 2023 diketahui bahwa likuiditas 76,85%, solvabilitas 99,96%, dan profitabilitas positif, dan Opini Akuntan Publik adalah Wajar tanpa pengecualian. Adapun laporan audit keuangan tahun 2024 masih dalam proses penyusunan oleh Bagian Keuangan.</li><li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang pengelolaan hutan tidak proporsional dengan perbedaan lebih dari 50%. Proporsi biaya terbesar digunakan untuk kegiatan pemanenan hasil hutan kayu (52,94%), dan biaya terkecil untuk kegiatan perencanaan (0,01%).</li><li>- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 adalah 99%. Namun, data keuangan dalam Financial Highlight tidak ditandatangani oleh Direksi atau bagian yang berwenang</li><li>- Realisasi kegiatan teknis kehutanan tahun 2023 cukup lancar yaitu 79,8% dari targetnya, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata waktunya karena kondisi keuangan tidak likuid.</li><li>- Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan tahun 2023 (penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan hutan, dan kewajiban kelola sosial) adalah 98,5% dari rencananya</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mencapai di atas 100 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP, namun bila dilihat dari pencapaian target seluruh kegiatan penanaman, hanya mencapai 60,45 % dari luas areal yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan tanaman budidaya, atau rata-rata pencapaian target tanaman setiap tahunnya adalah 77,50 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.</li></ul>		
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemampuan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode 2017 - 2026 adalah seluas 38.155,74 Ha (15,26 %), terdiri dari Sempadan Sungai (SS), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL), Bufferzone Hutan Lindung dan Puncak Kubah Gambut (PKG). Audit telah memiliki informasi deliniasi ABKT berdasarkan hasil penilaian tahun 2014</li><li>- Realisasi penandaan batas kawasan lindung berupa pal batas adalah sepanjang 1.088 km (90,29 % dari total 1.205 km) dan pemasangan papan nama sebanyak 21 unit (95,45 % dari total 22 unit).</li><li>- Penandaan batas menggunakan patok/pal yang di cat merah pada bagian atasnya</li><li>- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran OLI 8 Path 123 Row 62, Path 123 Row 63, Path 124 Row 62 dan Path 124 Row 65, Band 654 liputan tanggal 16 Agustus 2022, 29 Mei 2022 dan liputan tanggal 8 Juli 2022, sebagian besar (63,45 %) berupa areal berhutan. Terdapat realisasi kegiatan rehabilitasi/revegetasi antara lain dengan jenis Meranti Tembaga, Belangeran, Meranti Merah, Pulai, Jelutung, Gerunggang, Bintangur dan Petean</li><li>- Implementasi pengelolaan ekosistem gambut secara</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung di lapangan telah sesuai dengan Dokumen Perubahan Ketiga RKUPH periode 2017 – 2026, yaitu seluas 35.665,26 Ha (14,27% dari total luas areal kerja) yang terdiri dari KPPN, KPSL, SS, BZ, dan PKG. Seluruh jenis kawasan lindung dapat di identifikasi keberadaannya di lapangan, selain itu Audit telah memiliki informasi hasil identifikasi ABKT berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2014.</li><li>- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan pada hasil tumpang susun antara peta kawasan lindung dengan Mosaik Citra Sentinel-2, T48WA, Band 4,3 dan 2 liputan tanggal 18 Oktober 2024 menunjukkan areal berhutan pada kawasan lindung seluas 10.096,53 Ha (27,54%). Terdapat realisasi kegiatan revegetasi selama periode penilikan antara lain dengan jenis Meranti belangeran, Pulai, dan Bintangor. Kegiatan revegetasi hingga tahun 2024 telah terealisasi 100% mengacu pada RKRJP.</li><li>- PT BMH telah memiliki dokumen RKUPH yang telah mencakup pengelolaan ekosistem gambut dan memiliki dokumen Revisi Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. Implementasi yang dilakukan telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan telah melaporkan hasil kegiatannya kepada intansi terkait.</li><li>- Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, mitra kerja, dan masyarakat sekitar dalam rangka</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>hidrologis berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (203 titik), sekat kanal (129 unit) dan pengukur curah hujan (6 unit). Sedangkan secara revegetasi berupa permudaan alami seluas 7.355,1 Ha (100,00 %) dan penanaman pada demplot seluas 71,0 Ha (74,35 %).</p> <p>Hasil monitoring menunjukkan adanya beberapa titik TMAT &gt;40 cm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Terdapat konflik lahan yang beberapa diantaranya berada di kawasan lindung namun baru sebagian upaya penyelesaiannya ditindak lanjuti dengan MoU</li><li>- Terdapat laporan kegiatan pada kawasan lindung Sempadan Sungai, Bufferzone HL, KPPN, KPSL, dan Puncak Kubah Gambut. Dengan demikian laporan tersebut sudah mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang areal/ landscaping dan sudah menyajikan data secara kuantitatif</li></ul>	<p>memperoleh pengakuan para pihak terkait keberadaan kawasan lindung. Terdapat konflik lahan yang diantaranya berada di kawasan lindung, tindak lanjut yang dilakukan belum seluruhnya mencapai NKK atau MoU.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan sesuai dengan rekomendasi Dokumen Lingkungan (matriks RKL-RPL). Laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah dilaporkan tepat waktu kepada intansi terkait dan melalui aplikasi milik Kementerian yaitu SIMPEL.</li></ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat sedikitnya 16 prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 3 SOP dan 13 WI. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis.</li><li>- Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 39 jenis dengan jumlah total 6.600 unit dan dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana lainnya sekat bakar (997,968 km), embung air (65 unit), menara api (10 unit), pintu air (20 unit), kanal blocking (595 unit), helipad (5 unit). Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat 18 prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang teridentifikasi dan telah memenuhi standar teknis dan mengacu pada aturan yang berlaku.</li><li>- Tersedia sarana dan prasarana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 37 jenis dan seluruhnya dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana lainnya seperti sekat bakar (308 unit), embung air (16 unit), menara api (10 unit), kamera cctv (8 unit), pintu air (60 unit), kanal blocking (234 unit) dan helipad (5 unit). Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah memadai sebagaimana ketentuan dalam PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</li><li>- Audit memiliki SDM pengendalian kebakaran hutan yang berjumlah 17 regu inti, selain itu terdapat</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- SDM Damkarhut berjumlah 17 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Dalam jal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT. Bumame Utama Indonesia. Ketersediaan SDM regu inti dan Security telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya</li><li>- Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui Integrated Fire Management (IFM). Selama periode beberapa tahun terakhir terjadi kebakaran hutan, serta masih terdapat 11 lokasi klaim lahan dengan total luas 39.208 Ha dan beberapa diantaranya telah ada MoU Kemitraan Kehutanan</li></ul>	<p>kerja sama dengan PT Cakra Satya Internusa dan Kodim 0402/Ogan Komering Ilir untuk kegiatan pengamanan hutan. Ketersediaan SDM tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik jumlah maupun kualifikasinya. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan telah didukung dengan pemanfaatan teknologi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Upaya perlindungan hutan terhadap gangguan hutan yang teridentifikasi telah diimplementasikan melalui kegiatan preemptif, preventif, dan represif sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan telah dilaporkan pada instansi terkait. Dalam pelaksanaannya masih terdapat klaim lahan seluas 23.751,47 Ha yang belum terselesaikan.</li></ul>	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh audit tersedia dalam bentuk 21 SOP dan 13 WI. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau</li><li>- Audit memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Terdapat SDM yang kompeten di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3</li><li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, baik jenis yang dipantau. Tidak ada dampak besar dan penting yang mengindikasikan adanya keberhasilan dalam penanganan dampak lingkungan</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3 yang dimiliki oleh audit tersedia sebanyak 33 prosedur. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau dan telah memenuhi aspek legalitasnya.</li><li>- Audit telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Dokumen Lingkungan, serta memiliki SDM yang kompeten di bidangnya dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang berlisensi.</li><li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi Dokumen Lingkungan. Tidak terdapat dampak yang besar, yang mengindikasikan bahwa Audit telah berhasil dalam menangani dampak lingkungan.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 4 SOP. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12 /2018, Redlist IUCN dan CITES</li><li>- Audit telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna dilindungi di 419 jalur pengamatan yang tersebar di kawasan lindung. Metoda identifikasi dengan menggunakan plot sampling permanen berupa jalur transek</li><li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidentil</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sebanyak 4 prosedur. Subansi dan isi Prosedur telah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembuatan prosedur. Prosedur tersebut terdapat metode identifikasi, klasifikasi satwa berdasarkan tingkatannya dan status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, Redlist IUCN dan CITES.</li><li>- Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik di dalam areal PT Bumi Mekar Hijau rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</li><li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik telah mencakup seluruh areal kerja dan di dukung dengan rekaman yang memadai.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li><li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 7 SOP. Prosedur yang spesifik mengelola spesies kunci adalah No. BMH-HSE-SOP-01252. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya</li><li>- Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi, pemasangan rambu perlintasan Gajah dan sosialisasi mitigasi konflik antara manusia dengan Gajah. Belum dilakukan penandaan jenis flora dilindungi di kawasan lindung, dan realisasi pengayaan dengan rumput</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 15 prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang telah teridentifikasi keberadaannya di areal kerja beserta pengelolaan habitatnya. Seluruh prosedur tersebut telah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>- Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik telah dilaksanakan sesuai dengan Prosedur yang sudah ditetapkan. Selain itu terdapat pengelolaan khusus yang ditujukan untuk spesies kunci Gajah Sumatera.</li><li>- Kondisi spesies flora dan fauna di areal kerja telah mengalami peningkatan jumlah spesies. Selain itu terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homorange flora dan/atau fauna</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>gajah masih rendah dan belum dilakukan penanaman jenis tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai tempat berlindung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homorange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna</li></ul>	<p>berupa KPPN dan KPSL, serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut masih terdapat aktifitas yang dapat mengganggu kondisi flora dan fauna.</p>	
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penggunaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki mekanisme kegiatan identifikasi keberadaaan dan hak dasar masyarakat dan kegiatan deleniasi. Secara konteks isi prosedur telah sesuai dengan muatan terkait pelaksanaan dan output serta terdapat legalitas dari pihak yang berwenang</li><li>- Tersedia rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat. Data tersebut adalah pemanfaat HHBK ikan, nipah, burung hias dan penangkaran walet. Namun data dan informasi yang tersedia dinilai belum lengkap, karena data walet yang tersedia Tahun 2018-2019. Belum tersedia data dan informasi terkait kondisi penangkaran walet saat ini</li><li>- Audit telah melaksanakan sebagian besar penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH dengan masyarakat tempatan/setempat dengan adanya bukti berupa Berita Acara kegiatan pemetaan partisipatif</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP telah sesuai dengan muatan terkait pelaksanaan dan output yang diharapkan. SOP dibuat dengan jelas dan legal yang ditandai dengan adanya tanda tangan pihak yang berwenang dan telah mengacu pada perundangan-undangan yang berlaku</li><li>- Tersedia dokumen rekaman hasil identifikasi keberadaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yaitu dokumen FPIC berisi kegiatan pemetaan partisipatif terkait lokasi pemukiman, Data pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2023 – 2025, Data persebaran petani walet tahun 2025 dan dokumen rencana kegiatan studi dampak sosial</li><li>- Audit telah melakukan pemetaan terhadap lokasi pemukiman dan kehidupan masyarakat melalui kegiatan FPIC dan identifikasi keberadaan hak-hak masyarakat serta dokumen MoU dengan masyarakat yang didalamnya menyebutkan kesepakatan luas dan lokasi areal yang akan dikerjasamaka</li></ul>	<b>TETAP</b>
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dan telah dilaporkan secara periodik ke Dinas Kehutanan Provinsi</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki dokumen laporan Hasil Pemetaan Konflik dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Selatan secara berkala. Dokumen juga telah mengacu pada Lampiran V. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Penyelesaian Konflik Lahan yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang seluruhnya berkaitan dengan klaim lahan dan telah dilegalkan oleh pihak yang berwenang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat bukti audit telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang terdiri dari kelembagaan internal dan eksternal. Kelembagaan resolusi internal dibentuk setiap tahun dengan dibuktikan adanya surat perintah tugas (SPT) untuk setiap distrik. Sedangkan untuk kelembagaan eksternal telah dibentuk forum FOSKOSO yang melibatkan para pihak, kelembagaan yang dibentuk bersifat Ad Hoc per kasus. Terdapat bukti adanya pendanaan yang dianggarkan dalam RKAP dan RPKK</li><li>- Audit telah memiliki rencana kerja penyelesaian konflik setiap tahunnya yang mencakup konflik yang terjadi, luas lahan yang berkonflik, nama kegiatan, target capaian, verifier, lokasi kegiatan, penanggung jawab dan waktu pelaksanaan serta biaya yang dibutuhkan</li><li>- Terdapat bukti realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan yang terdokumentasi dengan lengkap dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Per Desember 2022, konflik dengan status selesai mencapai 33,44% (Luas areal klaim yang telah MoU adalah 13.111,30 Ha dari luas areal klaim 39.208 Ha). Namun berdasarkan jumlah konflik dari 11 konflik, terdapat 5 konflik yang telah diselesaikan (45,45%)</li></ul>	<p>Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP penyelesaian konflik dan pengamanan hutan telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada. SOP telah mengacu pada Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021. Namun SOP belum disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan oleh masyarakat.</li><li>- Kelembagaan resolusi konflik telah tersedia dan telah melibatkan para pihak (pihak internal dan eksternal). Terdapat Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 dan Tahun 2023 terdapat surat tugas untuk melakukan pemetaan dan tahap resolusi konflik yang terjadi. Anggaran yang disediakan dinilai cukup memadai dan sesuai dengan tingkatan konflik yang dihadapi</li><li>- Tersedia dokumen Rencana Kerja Resolusi Konflik berikut anggarannya. Isi dokumen rencana kerja mencakup konflik yang terjadi, luas lahan yang berkonflik, nama kegiatan, target capaian, verifier, lokasi kegiatan, penanggung jawab dan waktu pelaksanaan serta biaya yang dibutuhkan</li><li>- Luas areal realisasi penyelesaian konflik tahun 2023 – 20254 adalah 3.816,4 Ha dan target penyelesaian 4.500 Ha, sehingga capaian realisasi 84,8%. Bukti penyelesaian konflik terdokumentasi dengan baik dan Laporan Pemetaan Konflik telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan</li></ul>	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki data dan informasi masyarakat yang tersedia dalam dokumen Studi Dampak Sosial (tahun 2017), Inventarisasi dan Rencana Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2020, Dokumen Inventarisasi Persebaran Walet Tahun 2018,</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Data dan informasi yang dimiliki oleh audit terkait masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH telah tersedia dengan lengkap. Rata-rata setiap tahunnya audit telah menyerap TK sebanyak 605</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja di PT. BMH (Tahun 2023) dan Laporan Pemetaan Konflik Semester II tahun 2022. Data dan Informasi dinilai lengkap, namun belum seluruh data tersebut menggambarkan kondisi existing</p> <p>- Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi telah tersedia dalam bentuk SOP Tanaman Kehidupan, Corporate Social Responsibility dan Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Dokumen SOP telah mempunyai prosedur yang jelas dan legal. Secara konten telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibuatnya dokumen/SOP. Namun SOP belum mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>- Dokumen rencana terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat sekitar areal koncesi terdapat dalam dokumen RKUPH Periode 2017 – 2026, RKT Tahun 2017 – 2023, dokumen rencana kegiatan PMDH/CD-CSR, Dokumen MoU TNK, Dokumen Perkembangan DMPA, Inventarisasi dan rencana pengelolaan HHBK dan perencanaan walet. Dokumen dinilai lengkap dan mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan aktivitas ekonominya</p> <p>- Audit telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif melalui program PMDH (rata-rata 106%), Kegiatan DMPA dengan capaian hasil 27,27% program yang masih berjalan, Kegiatan Tanaman Kehidupan dengan realisasi MoU seluas 17.391 Ha dari 44.102 Ha (39,43%). Secara rata-rata dari keseluruhan program telah mencapai &gt; dari 50%</p>	<p>orang, 24 Mitra Kerja dan 1.492 orang/buruh harian lepas. Tersedia data pemanfaat HHBK, petani walet, jumlah luas klaim lahan serta terdapat 24 desa binaan</p> <p>- Mekanisme terkait peningkatan aktivitas ekonomi produkif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah tersedia dalam bentuk SOP Tanaman Kehidupan, SOP Corporate Social Responsibility dan SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. SOP dinilai telah sesuai, legal dan telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, namun SOP belum disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat</p> <p>- Dokumen rencana pemegang PBPH terkait upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat tersedia dalam dokumen RKUPH Periode 2017 – 2026 beserta perubahannya, RKT Tahun 2023 – 2025, Dokumen Rencana Anggaran Program CD/CSR Tahun 2023 – 2025, Dokumen Rencana Tata Ruang Kemitraan, Perencanaan HHBK dan Perencanaan Walet</p> <p>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat mencapai 122,57% dari rencana. Terdapat dokumentasi dan Berita Acara dan telah terverifikasi dilapangan</p>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah melaksanakan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui kegiatan FPIC yang dibuktikan dengan adanya BA pelaksanaan kegiatan, notulensi, absensi dan dokumentasi. Program prioritas yang telah disepakati masyarakat adalah MoU TNK, MoU DMPA, dan MoU MPA</li><li>- Dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan terdapat dalam dokumen RKU, RKT, Rencana PMDH/CD-CSR, Laporan Program DMPA, Laporan Program TNK dan Laporan Perkembangan Walet. Dokumen dinilai telah memuat program prioritas kegiatan berikut sasaran, tata waktu pelaksanaan serta penanggung jawab kegiatan yang tertuang dalam MoU kegiatan</li><li>- Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH telah tersedia dalam bentuk SOP Tanaman Kehidupan, Corporate Social Responsibility dan Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Dokumen SOP telah mempunyai prosedur yang jelas dan legal. Secara konten telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibuatnya dokumen/SOP. Namun SOP belum mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku</li><li>- Audit telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam setiap tahapan kegiatan atau program yang terkait dengan pemenuhan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program. Seluruh proses sosialisasi terdokumentasi dengan lengkap</li><li>- Audit telah merealisasikan sebagian besar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan bukti adanya MoU TNK, MoU DMPA, realisasi kegiatan PMDH/CSR dan pembayaran PSDH dan teknak dilaporkan ke Dinas Provinsi Sumatera Selatan</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki dokumen rencana kerja tanggungjawab sosial dalam bentuk rencana kerja CD/CSR (PMDH) Tahun 2022 – 2024. Tersedia bukti pelaksanaan Sosialisasi dan FGD Program Community Development tahun 2023 – 2024, Kegiatan PADIATAPA dan pelaksanaan FPIC, serta adanya MoU Tanaman Kehidupan</li><li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan, yaitu Dokumen RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026, RKT Tahun 2023 – 2025, Dokumen Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2023 – 2025, Dokumen Rekapitullasi MoU Tahun 2023 – 2025 dan Dokumen hasil kegiatan FGD dan Sosialisasi</li><li>- Dokumen mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan telah tersedia yaitu SOP Tanaman Kehidupan, SOP Corporate Social Responsibility dan SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. SOP telah mengacu pada peraturan perundangan terbaru</li><li>- Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat telah disosialisasikan dan terdokumentasi diantaranya BA Sosialisasi PADIATAPA, Dokumen FPIC dan BA Sosialisasi dan FGD Program Community Development</li><li>- Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan periode tahun 2023 – 2024 mencapai 132,35% yang dibuktikan dengan Berita Acara, dokumentasi yang lengkap dan terverifikasi dilapangan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu serikat pekerja, keanggotaan organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartite, Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan ketenagakerjaan sesuai perundangan yang berlaku dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan dalam bentuk SOP Hubungan Industrial Penanganan Keluh Kesah da Proses Konseling</li><li>- Tersedia dokumen kebijakan standar jenjang karir dalam dokumen PKB, Dokumen Promotion System, dan Standar Operational System dan telah diimplementasikan dengan adanya 34 orang mendapatkan peningkatan jenjang karir selama tahun 2022 dengan bukti Surat Keputusan Promosi dan Mutasi Karyawan</li><li>- Terdapat dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM dalam pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan kebutuhan promosi. Rencana pengembangan kompetensi telah diimplementasikan dengan bukti adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, daftar peserta dan sertifikat pelatihan</li><li>- Auditi telah memiliki kebijakan terkait pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya sesuai standar</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu serikat pekerja, dokumen Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerjasama Bipartit dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku</li><li>- Auditi telah mengimplementasikan kebijakan jenjang karir sesuai dengan SOP yang tersedia. Selama periode tahun 2023 terdapat 253 orang dan tahun 2024 terdapat 343 orang yang mendapatkan kenaikan level jabatan. Tersedia Surat Keputusan Promosi dan Mutasi Karyawan</li><li>- Terdapat dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM dalam pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan kebutuhan promosi. Rencana pengembangan kompetensi telah diimplementasikan dengan bukti adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, daftar peserta dan sertifikat pelatihan</li><li>- kebijakan terkait pemenuhan hak-hak karyawan seperti pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta fasilitas karyawan telah diimplementasikan seluruhnya dan sesuai standar</li></ul>	<b>TETAP</b>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk 1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau, Luas Areal Hutan Seluas ± 127.870 Ha di Provinsi Sumatera Selatan beserta perubahannya dan telah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1:250.000	<b>MEMENUHI</b> Dokumen legal terkait perizinan usaha tersedia secara lengkap dan absah berikut Lampiran Peta Areal Kerjanya serta terdapat kesesuaian lokasi areal kerja secara keseluruhan dengan dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang	<b>TERPELIHARA</b>
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>Not Applicable</b> Pada areal PT. Bumi Mekar Hijau tidak terdapat penggunaan kawasan secara sah di luar kegiatan PBPH	<b>Not Applicable</b> Dalam areal konsesi audit tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan.	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen RKUPH periode tahun 2017 s/d 2026 an. PT. Bumi Mekar Hijau di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan pengesahan terakhir Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 7971/MenHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022, tanggal 14 Oktober 2022	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2017 - 2026 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dilengkapi dengan lampiran yang lengkap	<b>TERPELIHARA</b>
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2017-2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 7971/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022, tanggal 14 Oktober 2022. Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2021 dan revisinya, RKTPH tahun 2022 dan Revisinya serta RKTPH tahun 2023, dilengkapi dengan Peta skala 1 : 100.000 yang disusun oleh Ganis PHPL-Canhut dan disetujui Direktur perusahaan	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen rencana jangka panjang (RKUPH Periode Tahun 2017-2026) dan jangka pendek (RKTPH Tahun 2024 dan 2025) beserta lampiran peta kerjanya yang dibuat oleh GANISPH CANHUT dan telah mendapat persetujuan/pengesahan dari pejabat yang berwenang	<b>TERPELIHARA</b>
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.			



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>			
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<b>MEMENUHI</b> LHC sah, lengkap dan sesuai dengan implementasi di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Auditi sudah menyusun Laporan Hasil Cruising (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat oleh GanisPH-Canhut dan terdapat bukti implementasinya dilapangan	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen-tasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) pada peta RKTPH 2021 s.d RKTPH 2023, Di peta areal tersebut diberi warna merah dengan skala peta 1:100.000. Terdapat bukti implementasi penandaan batas pada kawasan lindung di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang telah tergambar dalam Peta RKTPH Tahun 2024 dan 2025. Untuk areal yang boleh ditebang diberi warna kuning sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah dan terdapat bukti implementasi penandaan batas baik untuk yang boleh ditebang maupun yang tidak boleh ditebang	<b>TERPELIHARA</b>
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Terdapat penandaan batas Blok dan Petak tebangan sesuai Peta RKTPH yang legal, serta posisi penandaan Blok dan Petak tebangan terbukti di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Penandaan lokasi Blok dan Kompartemen/petak pada peta RKTPH tahun 2024 dan 2025 terlihat jelas serta sesuai dengan peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026. Batas blok di lapangan berupa kanal tersier atau sekunder dan dipasang sign plate pada setiap sudutnya yang memuat informasi nama distrik dan tahun RKTPH serta di pasang plang nama blok, Sedangkan batas petak/kompatemen berupa kanal tersier dan dipasang sign plat pada setiap sudutnya yang memuat informasi nomor petak, jenis tanaman, luas, bulan tanam	<b>TERPELIHARA</b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>Not Applicable</b> PBPH PT. Bumi Mekar Hijau tidak melakukan pemanfaatan hutan alam pada areal penyiapan lahannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat kesesuaian lokasi dan volume areal yang di land clearing untuk penyiapan lahan pembangunan hutan tanaman dengan dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKPH) tahun 2024	<b>TERPELIHARA</b>
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Hasil produksi/pemanenan kayu PT. Bumi Mekar Hijau telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LP-KHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai Ganis PHPL- PKB-R	<b>MEMENUHI</b> Tersedia sarana prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan dan seluruh kayu hasil produksi pada Blok RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 (periode Januari) telah tercatat dalam dokumen Buku Ukur elektronik dan sudah di LHP	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpelihaaran
		kan seluruhnya melalui aplikasi SIPUHH <i>Online</i> serta terdapat kesesuaian antara fisik kayu dan Buku Ukur. Pembuatan seluruh dokumen LHP tersebut telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi		
3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah				
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Pengangkutan kayu hasil produksi/pemanenan PT. Bumi Mekar Hijau dari TPK Hutan ke TPK Antara dan atau ke tujuan pengiriman kayu lainnya (Industri) dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan	<b>MEMENUHI</b> Dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK (P2SKSHHK) yang terregister dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal audit tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH nya, tercatat dalam dokumen mutasi kayu dan dalam proses pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK berikut lampirannya	<b>TERPELIHARA</b>
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>Not Applicable</b> PT. Bumi Mekar Hijau adalah PBPH hutan tanaman/memanen KBK, dimana tanda-tanda PUHH/barcode pada KBK tidak diterapkan penandaan batang per batang	<b>Not Applicable</b> Audit menggunakan sistem Stapel Meter dalam pengukurannya sehingga tidak memerlukan tanda <i>ID barcode</i> sebagaimana diterapkan dalam pengukuran dengan sistem batang per batang, sehingga tidak bisa dilakukan lacak balak.	-
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> Berdasarkan Rekapitulasi LHP, SPP-PSDH dan Bukti Bayar, seluruh KBK hasil pemanenan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara	<b>MEMENUHI</b> Kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP <i>ONLINE</i> (SIPNBP-SIMPONI) yang disetor ke Kas Negara melalui Bank Sinarmas	<b>TERPELIHARA</b>
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Tanda V-Legal tertera pada dokumen SKSHHK, yang merupakan dokumen legal pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju tujuan Industri	<b>MEMENUHI</b> Pembubuhan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan Tanda SVLK atas hasil produksi kayu terbubuh pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpelihaaraan
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan  K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut  4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan  Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan dan telah disahkan	<b>MEMENUHI</b> Telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan serta telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang	<b>TERPELIHARA</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> PT. Bumi Mekar Hijau telah memiliki dokumen laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pada setiap semester sesuai arahan dalam dokumen Andal dan perubahannya yang telah disahkan	<b>MEMENUHI</b> Terdapat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) semester I dan II tahun 2024. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya termasuk pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Terdapat bukti penyampaian Laporan RKL dan RPL tersebut kepada Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan	<b>MEMENUHI</b> Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan dimana kegiatan yang dilakukan mengacu pada kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam Dokumen RKL dan RPL dan terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting tersebut di lapangan	<b>TERPELIHARA</b>
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan  K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia pedoman /prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yang masuk dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta terdapat implementasi K3	<b>MEMENUHI</b> Untuk pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah tersedia prosedur sebagai acuan kerjanya dan sudah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Susunan pengurus P2K3 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, dengan nomor	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpelihaaran
			1019/SK/Nakertrans/2024 tanggal 10 September 2024	
b.	Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta tingkat resiko yang berfungsi baik	<b>MEMENUHI</b> Audit sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan peralatan tersebut dalam keadaan baik serta belum kadaluarsa	<b>TERPELIHARA</b>
c.	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap yang dibuat setiap kejadian dan dibuatkan laporan rekap setiap bulan serta terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program Keselamatan dan Kesehatan Kerja	<b>MEMENUHI</b> Catatan kecelakaan kerja dibuat secara rutin setiap 3 bulan dalam bentuk Laporan Triwulan Panitia Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang dibuat oleh Penanggung Jawab K3, dan terdapat upaya dari Audit untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja	<b>TERPELIHARA</b>
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pembentukan dan pemilihan pengurus serikat pekerja dan terdapat bukti pencatatan Serikat Pekerja Rimba Acacia PT. Bumi Mekar Hijau No. 560/607/ D.Nakertrans/HI/2022, tanggal 08 November 2022	<b>MEMENUHI</b> Dalam lingkup perusahaan PT. Bumi Mekar Hijau sudah terdapat Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) yaitu Serikat Pekerja Serikat Pekerja Rimba Acacia (SPRA) dan sebanyak 363 orang (49,72%) karyawan PT. Bumi Mekar Hijau sudah masuk menjadi anggota serikat pekerja tersebut	<b>TERPELIHARA</b>
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> PT. Bumi Mekar Hijau telah Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan No. Pendaftaran 935/SK/NAKERTRANS/2022	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2024 – 2026 yang mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja serta telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang	<b>TERPELIHARA</b>
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Tidak ditemukan adanya karyawan yang masih di bawah umur pada PT. Bumi Mekar Hijau sampai dengan Periode Februari 2023	<b>MEMENUHI</b> Hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan lapangan, menunjukkan bahwa Audit tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur/kurang dari 18 tahun	<b>TERPELIHARA</b>

Bogor, Maret 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur